

TINJAUAN HUKUMAN MATI ATAS KASUS PEMBUNUHAN DI HUTAN WACI KECAMATAN MABA SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROPINSI MALUKU UTARA

Nardiman

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9 Jakarta Barat,
nardiman@esaunggul.ac.id

Abstract

In March 2019, in the Bungasili forest area, South Maba sub-district, East Halmahera district, North Maluku province, there was a premeditated murder committed by the Taghutit tribe, which resulted in the death of 3 (three) residents of Waci village, South Maba sub-district, and 2 (two) people were seriously injured. This research uses normative research methods or also known as library research. The purpose of this study is to determine the extent of the legal culture that has developed in the Taghutit tribal community in East Halmahera Regency, North Maluku Province, as well as the factors that influence the legal culture of the community, as well as the factors that cause or background the occurrence of the murder case. From the results of the research, it seems necessary to hold legal education for local residents, so that there are no repeated incidents. In addition, in East Halmahera Regency, there seems to be a lack of law enforcement tools such as the police, therefore it needs to be followed up by stakeholders or authorized agencies both vertically and horizontally.

Keywords: *death penalty, homicides, waci forest*

Abstrak

Pada bulan Maret 2019, di Kawasan hutan Bungasili kecamatan Maba Selatan, kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, telah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh warga suku Taghutit, yang mengakibatkan 3 (tiga) orang warga desa Waci, kecamatan Maba Selatan, meninggal dunia, dan 2 (dua) orang mengalami luka berat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau dikenal juga dengan istilah *library research*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana budaya hukum yang berkembang di masyarakat suku Taghutit di kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, serta factor yang mempengaruhi budaya hukum masyarakat tersebut. serta factor penyebab atau latar belakang terjadinya kasus pembunuhan tersebut. Dari hasil penelitian, nampaknya perlu diadakan Pendidikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat setempat, agar tidak ada kejadian yang berulang. Selain itu di Kabupaten Halmahera Timur nampaknya kurang alat penegak hukum seperti kepolisian, oleh karena itu perlu ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan atau instansi yang berwenang baik secara vertical maupun horizontal.

Kata kunci: Hukuman mati, kasus pembunuhan, Hutan Waci

Pendahuluan

Pada bulan Maret 2019, bertempat di Kawasan hutan Bungasili tepatnya di

sungai Waci kecamatan Maba Selatan, kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, yang termasuk wilayah

hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh warga suku Taghutit, warga desa Dodaga, kecamatan Wasile Timur, kabupaten Halmahera Timur, yang mengakibatkan 3 (tiga) orang warga desa Waci, kecamatan Maba Selatan, meninggal dunia, dan 2 (dua) orang mengalami luka berat. Berdasarkan latar belakang yang terungkap, atas kejadian pembunuhan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang yang sebenarnya atas kejadian pembunuhan tersebut yang dianggap sangat sadis serta tidak berperikemanusiaan, dihubungkan dengan budaya hukum masyarakat suku Taghutit tersebut dihubungkan pula dengan budaya masyarakat Indonesia yang santun, saling menolong berdasarkan falsafah negara Pancasila.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana budaya hukum yang berkembang di masyarakat suku Taghutit di kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, serta factor yang mempengaruhi budaya hukum masyarakat tersebut. Lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pembunuhan oleh warga suku Taghutit desa Dodaga kecamatan Wasile Timur terhadap warga desa Waci kecamatan Maba Selatan kabupaten Halmahera Timur, yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka berat dengan kondisi yang sangat mengenaskan.

Permasalahan

Penelitian ini akan membahas mengenai cara-cara tindak pidana pembunuhan itu dilakukan, serta factor penyebab atau latar belakang terjadinya kasus pembunuhan tersebut. Apa factor penyebab, bagaimana *mens rea* dan *actus reus* dari peristiwa pidana tersebut, dan cara bagaimana tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh para terdakwa?

Apakah budaya masyarakat nomaden masih melekat di masyarakat Tagutit tersebut ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian terhadap kasus tersebut, termasuk penelitian kepustakaan dan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Soasio nomor 94/Pid.B/2019/PN.Sos tanggal 30 Maret 2020 jo putusan Pengadilan Tinggi Muku Utara nomor 10/Pid/2020/PT.TTE tanggal 30 April 2020, serta putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 893 K/Pid/2020 tanggal 29 September 2020. Disamping itu juga dilakukan penelitian dan Analisa data terhadap referensi buku-buku hukum yang berkenaan dengan penelitian ini. Juga turun secara langsung kepada masyarakat setempat yaitu kabupaten Halmahera Timur dan masyarakat Maluku Utara pada umumnya, guna untuk mengetahui dan menyelami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat.

Hasil dan Pembahasan

Dari kasus pembunuhan tersebut telah di proses secara hukum mulai dari penyidikan di Polres Halmahera Timur, kemudian di Kejaksaan Halmahera Timur selanjutnya telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Soasio, para terdakwa yang berjumlah sebanyak 6 orang telah dijatuhi hukuman yang bervariasi, tergantung kesalahan dan peran masing2 terdakwa oleh Pengadilan Negeri Soasio, dan pada Tingkat banding, hukuman para terdakwa telah diperberat oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI, memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Antara bulan April dan Mei 2020 sebagaimana di beritakan di media social bahwa telah terjadi lagi tindak pidana yang dilakukan oleh warga suku Taghutit terhadap warga masyarakat yang sedang menyeberang sungai yaitu dengan cara memanah orang yang sedang menyeberang

sungai, pada hal kedatangan orang tersebut adalah untuk membagikan sembako kepada warga Taghutit tersebut.

Tindak pidana pembunuhan berencana ini dilakukan oleh para terdakwa yang berjumlah sebanyak 6 (enam) orang dan 4 (empat) orang DPO (Daftar Pencarian Orang). Ke enam orang terdakwa tersebut adalah 1) Habel Lilinger alias Hambiki alias Niklas Dilingar; 2) Hago Baikole alias Hago; 3) Rinto Tojou alias Rinto; 4) Toduba Hakaru alias Toduba; 5) Awo Gihali alias Awo; dan 6) Saptu Tojou alias Saptu. Sedangkan 4 orang daftar pencarian orang adalah 1) Bernat; 2) Taliaksa; 3) Alen Baikole; 4) Bawehe.

Kesemuanya terdakwa adalah warga masyarakat desa Dodaga kecamatan Wasile Timur, kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, sedangkan korbannya adalah warga masyarakat desa Waci kecamatan Maba Selatan kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, dalam perkara pidana nomor 94/Pid.B/2019/PN.Sos, tanggal 30 Maret 2020, telah dijatuhi pidana penjara yang bervariasi, sesuai kesalahan dan peran yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, dalam dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara masing-masing selama:

1. Terdakwa I Habel Lilinger alias Hambiki alias Niklas Dilingar dan terdakwa II Hago Baikole alias Hago dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup
2. Terdakwa IV Toduba Hakaru alias Toduba dan terdakwa VI Saptu Tojou alias Saptu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun
3. Terdakwa III Rinto Tojou alias Rinto dan terdakwa V Awo Gihali alias Awo

dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Soasio nomor 94/Pid.B/2019/PN.Sos tanggal 30 Maret 2020 dalam perkara para terdakwa tersebut, dalam peradilan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara, telah dinaikkan hukumannya menjadi :
Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara no. 10/Pid/2020/PT.TTE, tanggal 30 April 2020 :

1. Terdakwa I Habel Lilinger alias Hambiki alias Niklas Dilingar dan terdakwa II Hago Baikole alias Hago dengan pidana mati
2. Terdakwa IV Toduba Hakaru alias Toduba dan terdakwa VI Saptu Tojou alias Saptu dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup
3. Terdakwa III Rinto Tojou dan terdakwa V Awo Gihali alias Awo dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun

Atas putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, para terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 893 K/Pid/2020, tanggal 29 September 2020, telah memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi / Terdakwa I Habel Lilinger alias Hambiki, Terdakwa II Hago Baikole alias Hago, Terdakwa III Rinto Tojou alias Rinto dan terdakwa IV Toduba Hakaru alias Toduba, Terdakwa V Awo Gihali alias Awo, dan Terdakwa VI Saptu Tojou alias Saptu tersebut,
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi nomor 10/Pid/2020/PT.TTE, tanggal 30 April 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Soasio nomor

94/Pid.B/2019/PN.Sos, tanggal 30 Maret 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa VI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa III dan terdakwa V oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Membebankan biaya perkara terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV, dan terdakwa VI pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masing-masing kepada negara;
4. Membebankan kepada terdakwa III dan terdakwa V untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menurut penulis pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk kategori pembunuhan berencana secara massal. Pengertian pembunuhan massal menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah; pembunuhan atau bunuh yaitu menghilangkan jiwa orang lain yaitu mematikan, membuat tidak bernyawa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, penabur ilmu, 2001, halaman 64). Sedangkan pengertian massal berarti tentang mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak, (idem, halaman 285), dalam kasus ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, dan 2 orang luka-luka berat, sedangkan yang lainnya berhasil lari dan menyelamatkan diri.

Ancaman hukuman pembunuhan massal dan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan

lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun (R. Soesilo, 1974).

Ancaman hukuman pembunuhan menurut Al Qur'an sebagaimana diatur dalam surat Al Baqarah ayat 178, yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qisas, berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan mu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih".

Selanjutnya didalam surat Al Baqarah ayat 179, yang artinya : " Dan dalam Qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa. (Al Qur'an dan terjemah, 2019). Keterangan dari para terdakwa:

1. Terdakwa I Habel Lilinger alias Hambiki alias Niklas Dilinger membantah ikut terlibat pembunuhan di hutan kali Waci.
2. Terdakwa II Hago Baikole alias Hago, membantah ikut melakukan pembunuhan di hutan kali Waci, tetapi alibi terdakwa ini dianulir oleh keterangan terdakwa I yang menerangkan terdakwa II ikut dalam pembunuhan tersebut saat diperiksa di kepolisian.
3. Terdakwa III juga tidak mengakui ikut terlibat melakukan pembunuhan , tetapi alibi terdakwa III ini dibantah atau dianulir oleh keterangan terdakwa I yang menerangkan nama terdakwa III disebut ikut melakukan pembunuhan sewaktu diperiksa di kepolisian.

4. Terdakwa IV juga membantah keterlibatannya didalam pembunuhan di hutan sungai Waci, tetapi bantahan terdakwa IV ini dianulir oleh keterangan terdakwa I yang menerangkan sewaktu diperiksa di kepolisian, kalau terdakwa IV ikut dalam pembunuhan tersebut.
5. Keterangan terdakwa V Awo Gihali yang membantah ikut melakukan pembunuhan didesa kali Waci.
6. Terdakwa VI Saptu Tojou membantah ikut melakukan pembunuhan didesa kali Waci, tetapi nama Terdakwa VI disebut oleh terdakwa I sewaktu diperiksa di polisi.

Oleh karena para terdakwa membantah ikut terlibat didalam pembunuhan tersebut, maka dipersidangan Pengadilan Negeri Soasio, telah didengar keterangan dari saksi verbalisan yaitu:

Saksi pertama, bapak Djunaidi Usia, S.H menerangkan bahwa pembunuhan di hutan kali Waci / Bungasili adalah kasus besar dan cukup sulit, karena korbannya 3 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka warga masyarakat desa Waci. Saksi pertama ini juga kebetulan sebagai penyidik POLRI. Saksi juga turun ke lokasi pembunuhan untuk melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara), melakukan perjalanan selama 2 hari sampai dilokasi kejadian menemukan sepatu korban Yusuf Halim, perangkap dari bambu yang diruncingkan dan ditancapkan dipinggir kali, potongan kayu Panjang 40 – 50 cm sebanyak 108 batang, 2 buah anak panah yang tertancap di semak-semak, tas milik korban, batu sebesar tinju, pohon kayu yang ditebang yang dihanyutkan di sungai Waci, rumah tempat persinggahan (befak) dan darah korban.

Pak Djunaidi juga menerangkan bahwa sebelumnya sudah diserahkan juga 2 anak panah ke Polsek. Pak Djunaidi juga menanyakan saksi korban yang bernama Halim Difa, dimana Halim Difa ini masih ingat wajah terdakwa I yaitu Habel Lilinger

alias Hambiki alias Niklas Dilinger, terdakwa II Hago, terdakwa III Rinto, saudara Alen (DPO).

Sewaktu diperiksa di Polres, Terdakwa I menyangkal sebagai pelaku pembunuhan, tetapi menyebut nama terdakwa II, Hago, terdakwa III Rinto, saudara Alen (DPO), Taliakse (DPO), Bernat (DPO), Tatago (DPO) dan Bawehe. Sewaktu pemeriksaan terdakwa II Hago, dia menyebut terdakwa V Awo Gihali dan terdakwa VI Saptu Tojou sebagai pelaku pembunuhan. Terdakwa I menerangkan dia diajak oleh terdakwa II Hago untuk membunuh orang Waci.

Terdakwa I Habel menceritakan mereka 12 orang masuk hutan dan menerangkan peran masing-masing yaitu terdakwa II Hago memanah, Terdakwa IV Toduba memanah, dan memotong korban. Terdakwa I Habel, Taliakse (DPO), Tatago (DPO) dan terdakwa V Awo Gihali, memotong pohon dan dihanyutkan di sungai untuk menghambat laju perahu korban dan melempar korban dengan kayu dan batu. Terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa II Hago memanah korban meninggal Habibu Salatun, terdakwa IV Toduba memanah korban (laki-laki kurus) yang lain melempar korban. Terdakwa I mengakui memotong paitua kurus (laki-laki yang kurus) dengan parang. Terdakwa IV Toduba dan terdakwa VI Saptu Tojou memotong paitua gode (laki-laki gemuk) atau Habibu Salatun yang jatuh dari perahu. Terdakwa III Rinto melempar dengan batu dan potongan kayu. Terdakwa V juga ikut memotong korban. Terdakwa II Hago menerangkan bahwa yang mengajak untuk membunuh orang Waci di hutan Waci adalah terdakwa I Habel Lilinger. Selanjutnya Terdakwa I dan terdakwa II memberikan cap jempol di berita acara pemeriksaan karena tidak bisa ber tanda tangan. Adapun barang bukti yang disita dari terdakwa II adalah parang dan busur panah tembak dan anak panahnya

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan ke saksi 2, yang bernama bapak Djunaidi Syawal, yang menerangkan sebagai berikut: Yang menjadi korban adalah masyarakat desa Waci 3 orang meninggal dunia, 1 orang luka berat. Yang meninggal adalah Yusuf Halim, Habibu Salaton dan Talib Abdurrahman, korban luka berat adalah Halim Difa. Korban Halim Difa mengatakan tidak akan melupakan wajah pelaku yang mirip dengan seseorang yang bernama Umma, warga Peleley. Pada awal pemeriksaan Terdakwa I tidak mengakui ikut terlibat pembunuhan tersebut, tetapi menyebut 12 nama sebagai pelaku pembunuhan.

Sewaktu menangkap pelaku pembunuhan yaitu Terdakwa II Hago, terdakwa II melakukan perlawanan, bahkan isteri terdakwa ikut memberikan parang kepada terdakwa II untuk melawan, bahkan kaki saksi digigit oleh anjing terdakwa II. Barang bukti berupa 2 patahan anak panah yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara, persis sama bentuknya dengan anak panah yang ada di rumah terdakwa II. Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa saat mereka di hutan, bertemu dengan 2 orang yang membawa 2 ekor anjing dan membawa parang dan tombak, dan saat di konfirmasi dengan terdakwa lain membenarkan bahwa parang dan anjing berwarna merah milik Mr. X dan anjing berwarna abu-abu sudah mati. Mr X adalah orang yang menyuruh para terdakwa melakukan pembunuhan terhadap para korban dengan menjanjikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Selanjutnya keterangan didapatkan pula dari saksi Djufri Adam yang menerangkan bahwa, saat pemeriksaan terdakwa V Awo, menerangkan parang yang dipakai memotong korban ada di rumahnya dan setelah diambil beberapa parang di rumahnya, terdakwa V sendiri yang menunjuk salah satu parang yang dipakai memotong korban. Dalam pemeriksaan para

terdakwa, juga menyebut nama lain yang tidak terlibat yaitu Bernet, Taliakse dan lainnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Bambu yang diruncingkan yang ditancapkan dipinggir sungai, menurut terdakwa untuk menghalau para korban bila lari dan naik dari sungai ke daratan. Bambu yang diruncingkan tersebut sangat banyak, yang dibawa sebagai barang bukti hanya 14 batang.

Pemeriksaan juga dilakukan kepada 4 orang saksi sebagai berikut: Saksi Eka Budi Abdurrahman mengatakan bahwa sewaktu pemeriksaan para terdakwa, juga menyebut nama seperti Alen, Baikole, Bawehe, Taliakse dan Bernat. Lalu Saksi Ikram Z. Sadila, menerangkan bahwa terdakwa V Awo, menerangkan dia ikut melakukan pembunuhan bersama terdakwa I sampai dengan terdakwa IV, Alen, Bawehe, Bido, Taliakse dan Bernat. Selanjutnya saksi Yasmin Sahupala menerangkan bahwa saksi melihat ke 3 mayat korban dengan badan penuh luka. Tambahan informasi juga didapatkan dari saksi Faisal Alzagladi yang menerangkan bahwa selain para terdakwa, masih ada beberapa orang yang masih buron (Daftar Pencarian Orang)

Pada perkara ini juga dihadirkan saksi yang meringankan, (Saksi *a de charge*). Adapun keterangan dari saksi *a de charge* ini adalah :

Pertama, Deki Tameane menerangkan bahwa para terdakwa dahulunya bersuku Tobelo pedalaman (suku Toghutil) dan sekarang mereka sudah masuk kampung. Saksi selanjutnya Simon Ipo menerangkan sebagai berikut : Terdakwa I, II, IV dan VI adalah suku Toghutil atau suku Tobelo pedalaman, mereka hidup di hutan, sekarang sudah menetap di desa Tukur2, pekerjaan mencari udang dan ikan.

Keterangan berikutnya dari saksi Halil Abubakar yang menerangkan bahwa Terdakwa V tinggal dipinggir jalan dusun Titipa bersama isteri, anak2 dan keluarganya. Keluarga terdakwa V, Awo

Gihali yaitu isteri 1 orang, anak 9 orang, 2 orang ibu (kandung dan mertua), 1 orang bapak tiri, dan 3 orang adik dan 3 orang paman. Dalam keluarga Awo, yang mencari nafkah adalah isterinya mencari kodok, ikan soghili, membuat Dodeso (alat penangkap / jerat burung Maleo). Terdakwa V, Awo Gihali mengalami keterbelakangan mental dan fisik, sehingga yang berburu adalah isteri dan adik-adiknya, ia jarang mandi, biasanya 1 x dalam sebulan hanya dengan menceburkan badan ke sungai dan tidak pernah sakit.

Pada kasus ini juga telah dilakukan otopsi dengan hasil *Visum et repertum* dari para korban, sebagai berikut :

1. Yusuf Halim :
 - Sudah meninggal dunia
 - Luka tusuk bagian belakang tembus ke perut, lebar 2 cm, Panjang 30 cm
 - Luka sayat di tangan kiri, Panjang 10 cm, lebar 1 cm, dalam 1,5 cm
2. Karim Abdul Rahim :
 - Sudah meninggal dunia
 - Luka bacok pada kepala, Panjang 27 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm
 - Luka bacok pada leher, Panjang 35 cm, lebar 3 cm, dalam 13 cm
 - Luka bacok pada dada kiri tembus bagian belakang, Panjang 40 cm, lebar 10 cm, dalam 4 cm
 - Luka bacok pada perut kiri bagian atas, Panjang 12 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm
 - Luka bacok pada perut kiri bagian bawah, Panjang 20 cm, lebar 3 cm, dalam 2 cm
3. Habibu Salaton :
 - Dalam keadaan meninggal dunia
 - Luka bacok di mata kanan hingga kepala bagian kiri, Panjang 25 cm, lebar 1 cm, dalam 1,5 cm
 - Luka bacok di mulut hingga telinga kiri, Panjang 16 cm, lebar 1 cm, dalam 2 cm.

- Luka bacok di kaki kanan bagian dalam di mata kaki, Panjang 7 cm, lebar 2 cm, dalam 0,5 cm
- Luka bacok bagian belakang diatas pantat dengan Panjang 30 cm, lebar 4 cm, dalam 5 cm
- Luka bacok pada punggung bagian kanan Panjang 15 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm
- Luka bacok pada punggung bagian kiri, Panjang 11 cm, lebar 2 cm, dalam 3 cm

Adapun barang bukti yang diajukan di dalam dipersidangan ini adalah:

1. 1 busur panah panjang 140 cm
2. 1 anak panah Panjang 163 cm
3. 2 anak panah Panjang 37 cm
4. 4 gagang anak panah Panjang 97 cm
5. 14 bambu Panjang 96 cm
6. 1 parang Panjang 63 cm
7. 1 parang Panjang 57 cm
8. 1 parang Panjang 55 cm
9. 5 buah batu kali sebesar tinju
10. 2 kayu Panjang 56 cm
11. 2 perahu Panjang 6 meter

Kesimpulan

Pembunuhan dilakkan dengan cara sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan. Tidak terungkap apa latar belakang dari pembunuhan tersebut, baik pada tingkat penyidikan di kepolisian, kejaksaan dan sidang Pengadilan Negeri Soasio. Agar kita dapat mengetahui dan memahami permasalahan secara komprehensif, kenapa masih ada budaya main hakim sendiri (*eigenrichting*), apa yang melatar belakangi serta factor apa saja yang mempengaruhi serta pencetus tindak pidana tersebut. Dengan mengetahui factor penyebab dan latar belakang permasalahan, semoga dapat dilakukan tindakan pencegahan atau preventif agar kasus tersebut tidak terulang lagi. Apakah factor pengetahuan atau tingkat Pendidikan yang rendah, apakah pengetahuan tentang hukum yang kurang atau budaya hukum yang masih rendah.

Akan diadakan Pendidikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat setempat, atau kurangnya alat penegak hukum seperti kepolisian di daerah tersebut, agar dapat ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan atau instansi yang berwenang baik secara vertical maupun horizontal.

Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan terjemahan*. Yayasan Islah Bina Umat. Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*, Edisi Revisi. Penerbit Rineke Cipta, 2011
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman. Jakarta, 1984.
- Mulyatno. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- PAF Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2016.
- R. Soesilo. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Penerbit Politeia Bogor, 1974.
- Soejono Soekanto. *Efektifitas Hukum, dan peran sanksi*. Remaja Karya CV. Bandung, 1985.
- Syamkil Al Qur'an*, Departemen Agama Republik Indonesia, distributed by Sygma, 2009.
- Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang Undang No. 3 tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Undang Undang Nomor. 8 tahun 2004, tentang Peradilan Umum, Harvarindo, Jakarta, 2004.
- Wiryo Projudikoro. *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*. PT. Rejeka Aditama, Bandung, 2008.